



PWGI

NASKAH AKADEMIK

**PERKUMPULAN
WARTAWAN
GEREJA
INDONESIA**

**"Evaluasi dan Usulan Pencabutan
Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006:
Perspektif Perkumpulan Wartawan
Gereja Indonesia"**

NASKAH AKADEMIK

**PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA
(PWGI)**



JUDUL :

**“Evaluasi dan Usulan Pencabutan Pasal 13 Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006: Perspektif
Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia”**

Oleh : Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Ketua Umum

1. Ringkasan Eksekutif

Naskah akademik ini bertujuan untuk mengadvokasi evaluasi dan potensi pencabutan Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006 dari perspektif Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI). Temuan utama menunjukkan bahwa Pasal 13 berkontribusi pada pelanggaran kebebasan beragama, khususnya bagi komunitas Kristen, melalui persyaratan yang ketat untuk mendirikan rumah ibadah. Pasal ini sering digunakan untuk membenarkan diskriminasi, kurang memiliki perspektif hak asasi manusia, dan bertentangan dengan jaminan konstitusional. Rekomendasi utama Naskah akademik ini adalah agar Pasal 13 dievaluasi untuk dicabut dan diganti dengan peraturan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan kesetaraan.

[\(Ismardi, 2011\)](#). Pendahuluan: Urgensi Re-evaluasi Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006 merupakan regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.¹ PBM ini menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 19 sebelumnya.³ Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi kepala daerah dalam mengelola keberagaman agama dan memfasilitasi pendirian tempat ibadah.¹

Naskah akademik ini secara khusus menyoroti Pasal 13 dari PBM tersebut, yang mengatur persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah. Pasal ini menetapkan persyaratan berdasarkan komposisi jumlah penduduk dan kebutuhan untuk menjaga kerukunan umat beragama serta ketertiban umum.¹ Persyaratan spesifik yang sering dikutip termasuk kebutuhan nyata berdasarkan jumlah penduduk, menjaga kerukunan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.⁶ Pasal ini juga mengatur pendekatan bertingkat berdasarkan batas wilayah administratif (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) jika persyaratan jumlah penduduk awal tidak terpenuhi.[\(Firdaus et al., 2023\)](#)

Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI) sebagai organisasi yang berdedikasi untuk melaporkan dan mengadvokasi hak serta kepentingan komunitas Kristen di Indonesia, memiliki keprihatinan mendalam bahwa Pasal 13, terlepas dari tujuan yang dinyatakan, sering digunakan untuk menghambat pendirian rumah ibadah Kristen.¹⁵ PWGI memiliki komitmen terhadap kebebasan beragama dan hak semua warga negara untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Naskah akademik ini memiliki beberapa tujuan utama:

- Memberikan tinjauan komprehensif terhadap implementasi dan dampak Pasal 13 pada komunitas Kristen.
- Menyajikan kasus-kasus spesifik penyegelan gereja dan penolakan pembangunan yang terkait dengan penerapan Pasal 13.
- Menganalisis data kuantitatif tentang pelanggaran kebebasan beragama yang berkaitan dengan pendirian gereja.
- Menggabungkan perspektif hukum dari para ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia mengenai kesesuaian Pasal 13 dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional.
- Mengusulkan rekomendasi untuk evaluasi dan potensi pencabutan Pasal 13 demi regulasi yang lebih adil.

3. Memahami Kerangka Hukum: Dekonstruksi PBM Nomor 9 & [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006 dan Pasal 13

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006 bertujuan untuk memandu kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian rumah ibadah.¹ Regulasi ini diterbitkan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.¹ Penerbitannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendekatan yang terpadu dalam mengelola keberagaman agama di Indonesia yang terdesentralisasi.³

Pasal 13 dari PBM ini secara khusus mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

- **Ayat (1): Persyaratan "Kebutuhan" dan "Komposisi":**
Ayat ini mensyaratkan bahwa pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada "kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh" sesuai dengan komposisi jumlah penduduk umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.¹ Persyaratan ini memperkenalkan subjektivitas dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh pemerintah daerah, yang berpotensi menyebabkan praktik diskriminatif terhadap agama minoritas yang jumlah penduduknya mungkin tidak memenuhi ambang batas tertentu di tingkat lokal. Definisi "kebutuhan" tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga memungkinkan keputusan yang sewenang-wenang. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah ibadah dibangun di tempat yang memang ada kebutuhan yang dapat ditunjukkan. Namun, hanya mengandalkan komposisi jumlah penduduk pada tingkat administratif terkecil dapat merugikan kelompok minoritas yang mungkin memiliki jumlah penganut yang signifikan tersebar di wilayah yang lebih luas tetapi tidak terkonsentrasi di satu kelurahan/desa. Hal ini dapat menyebabkan penolakan hak mereka untuk beribadah secara kolektif. Kurangnya definisi yang jelas tentang "kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh" membuka peluang bagi penilaian subjektif oleh pejabat lokal yang mungkin dipengaruhi oleh bias pribadi atau tekanan politik lokal. Ketidakjelasan ini dapat sangat merugikan komunitas agama minoritas, yang mungkin kesulitan membuktikan "kebutuhan" berdasarkan jumlah penduduk lokal meskipun ukuran komunitas mereka secara keseluruhan cukup besar.
- **Ayat (([Ismardi, 2011](#))): Menjaga Kerukunan, Ketertiban Umum, dan Kepatuhan terhadap Hukum:** Ayat ini menetapkan bahwa pendirian harus menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban umum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Meskipun tampak wajar, kriteria "menjaga kerukunan umat

beragama" sering kali digunakan oleh kelompok oposisi untuk menghalangi pembangunan gedung keagamaan minoritas, yang secara efektif memberikan hak veto kepada unsur-unsur yang berpotensi intoleran dalam komunitas mayoritas. Hal ini merusak hak minoritas untuk menjalankan agama mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah pendirian rumah ibadah menyebabkan konflik atau kerusuhan. Namun, dalam praktiknya, ketakutan akan potensi gangguan, yang sering kali dipicu oleh prasangka atau intoleransi, dapat digunakan sebagai dalih untuk menolak izin, bahkan ketika komunitas agama telah mengikuti semua prosedur hukum lainnya. Hal ini menempatkan beban potensi oposisi pada komunitas minoritas yang berusaha membangun tempat ibadah, bukan pada negara untuk memastikan perlindungan hak mereka untuk beribadah secara damai. Sifat subjektif dari "kerukunan umat beragama" memungkinkan manipulasi oleh mereka yang berusaha menyangkal hak-hak kelompok minoritas, karena mereka dapat dengan mudah mengklaim bahwa kehadiran gereja akan mengganggu kerukunan, tanpa perlu memberikan bukti konkret.

- **Ayat (3): Pertimbangan Bertingkat Berdasarkan Batas Wilayah Administratif:** Ayat ini menjelaskan ketentuan bahwa jika kebutuhan di tingkat kelurahan/desa tidak terpenuhi, komposisi jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi dapat dipertimbangkan. [\(Firdaus et al., 2023\)](#) Meskipun ini menawarkan beberapa fleksibilitas, penekanan awal pada tingkat kelurahan/desa masih menimbulkan kendala yang signifikan bagi agama minoritas. Selain itu, proses peningkatan pertimbangan ke tingkat administratif yang lebih tinggi mungkin rumit dan tunduk pada hambatan birokrasi lebih lanjut dan tekanan politik lokal. Klausul ini mencoba mengatasi masalah populasi minoritas yang tersebar. Namun, fokus utama pada unit terkecil menunjukkan bias terhadap demografi agama lokal. Proses untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi tidak didefinisikan dengan jelas, yang berpotensi menyebabkan penundaan dan

inkonsistensi dalam penerapan di berbagai daerah. Kurangnya kerangka waktu dan prosedur yang jelas untuk eskalasi dapat mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi komunitas agama yang berusaha membangun tempat ibadah, saat mereka menavigasi proses birokrasi yang kompleks tanpa jaminan hasil yang menguntungkan bahkan jika mereka memenuhi persyaratan di tingkat administratif yang lebih tinggi.

Artikel-artikel lain dalam PBM juga relevan. Pasal 14, misalnya, mengatur persyaratan khusus seperti daftar nama pengguna, dukungan masyarakat, dan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan FKUB.¹ Peran FKUB dalam memberikan rekomendasi sangat penting.¹ Persyaratan untuk izin sementara dalam memanfaatkan bangunan non-keagamaan untuk ibadah juga diatur.¹ **Persyaratan rekomendasi FKUB, meskipun dimaksudkan untuk menumbuhkan kerukunan, sering kali menjadi penghambat,** dengan FKUB terkadang berpihak pada kepentingan mayoritas atau dipengaruhi oleh tekanan lokal untuk menolak rekomendasi kepada agama minoritas.³ Izin sementara, meskipun tampak sebagai solusi sementara, persyaratan untuk izin sementara dan masa berlakunya yang terbatas dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian bagi komunitas agama yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan ketat untuk tempat ibadah permanen.¹

4. Dampak pada Komunitas Kristen: Studi Kasus Penyegehan Gereja dan Penolakan Pembangunan

- **Studi Kasus 1: Penyegehan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Purwakarta (April 2011)**^(Ismardi, 2011): Disegel oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, dengan alasan tidak memiliki izin dan untuk menghindari konflik masyarakat.¹⁶ Alasan yang dikutip adalah tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).¹⁶ Tindakan ini dikritik sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kurangnya izin, yang merupakan masalah administratif, seharusnya tidak mengesampingkan hak konstitusional untuk beribadah.¹⁶ Kasus ini menyoroti bagaimana persyaratan administratif (izin) diprioritaskan di atas hak fundamental untuk beribadah. Pembeneran untuk

mencegah potensi konflik juga dapat dilihat sebagai tunduk pada kelompok intoleran daripada menjunjung tinggi hak-hak minoritas. Solusi yang ditawarkan (beribadah di gereja lain) dianggap tidak praktis karena perbedaan denominasi dan tantangan logistik. Tindakan Bupati, meskipun dibingkai sebagai penegakan peraturan dan pencegahan konflik, secara efektif membatasi kebebasan beragama jemaat GKPS. Argumen bahwa kurangnya izin membenarkan penyegelan tempat ibadah mengabaikan kewajiban negara untuk memfasilitasi proses perolehan izin tersebut, terutama bagi kelompok agama minoritas. Solusi yang ditawarkan mengungkapkan kurangnya pemahaman tentang denominasi Kristen dan kepraktisan ruang ibadah bersama.

- **Studi Kasus ([Ismardi, 2011](#)): Penyegelan Gereja Palsigunung di Ciracas, Jakarta Timur (Maret 20([Ismardi, 2011](#))):** Disegel oleh Sudin Citata Jakarta Timur karena penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan izinnya (gedung perkantoran tanpa Sertifikat Laik Fungsi - SLF).³⁶ Alasan yang dikutip adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penggunaan kantor, tidak adanya SLF, dan belum diizinkan sebagai rumah ibadah.³⁶ Meskipun tampaknya terkait dengan peraturan bangunan, kasus ini menggarisbawahi kerumitan dalam mengalihfungsikan bangunan untuk penggunaan keagamaan dan hambatan birokrasi yang terlibat. Pemindahan paksa awal karena banjir semakin menyoroti kerentanan jemaat tanpa fasilitas yang layak. Kasus ini menggambarkan pentingnya jalur yang jelas dan mudah diakses untuk mengubah peruntukan bangunan menjadi rumah ibadah. Urgensi awal karena bencana alam diikuti oleh penundaan administratif menimbulkan pertanyaan tentang responsifitas birokrasi terhadap kebutuhan komunitas agama. Gereja terpaksa pindah karena keadaan yang tidak terduga (banjir). Namun, penyegelan berikutnya karena ketidaksesuaian izin, meskipun secara teknis sesuai dengan peraturan bangunan, menunjukkan potensi kurangnya fleksibilitas dan

pemahaman tentang kebutuhan mendesak komunitas agama yang mencari tempat untuk beribadah.

- **Studi Kasus 3: Penyegehan Gereja Allah Baik (GAB) Damai Sejahtera Jombang (Agustus 2024):** Disegel oleh Pemkab Jombang, yang mengklaim bahwa ruko yang digunakan sebagai gereja adalah milik negara yang diperuntukkan bagi perdagangan.[\(Ismardi, 2011\)](#) Alasan yang dikutip adalah klaim sebagai aset negara yang diperuntukkan bagi penggunaan komersial, bukan untuk ibadah.[\(Ismardi, 2011\)](#) Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang kekuasaan negara untuk secara sepihak menutup tempat ibadah berdasarkan sengketa properti, terutama ketika jemaat telah menggunakan tempat tersebut untuk waktu yang lama. Jemaat merasa didiskriminasi dan hak mereka untuk beribadah terganggu.[\(Ismardi, 2011\)](#) Kasus ini menyoroti potensi konflik antara hak milik dan hak kebebasan beragama. Tindakan Pemkab, meskipun gereja telah beroperasi di sana sejak tahun 2016, menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap praktik keagamaan komunitas yang mapan. Klaim aset negara juga perlu diteliti dengan cermat untuk memastikan bukan merupakan dalih untuk intoleransi beragama. Pernyataan Pemkab tentang kepemilikan dan peruntukan komersial ruko menyebabkan penutupan gereja secara tiba-tiba, mengganggu kemampuan jemaat untuk beribadah. Perasaan jemaat yang terpinggirkan dan permohonan mereka untuk toleransi menggarisbawahi dampak kemanusiaan dari tindakan tersebut, terutama ketika proses hukum masih berlangsung.
- **Studi Kasus 4: Sengketa GKI Yasmin Bogor (200[\(Sabara, 2018\)](#) - masih berlangsung):** Gereja disegel oleh pemerintah kota Bogor karena keberatan masyarakat meskipun telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2006.⁴ Alasan yang dikutip adalah penolakan masyarakat awal, kemudian dikaitkan dengan nama jalan yang memiliki tokoh Islam.⁴ Kasus yang berkepanjangan ini mencontohkan kekuatan tekanan masyarakat dan

kelambanan pemerintah daerah dalam menyangkal kebebasan beragama. Meskipun ada kemenangan hukum dan pemberian IMB baru di lokasi lain, gereja asli tetap disegel, menyoroti tantangan terus-menerus yang dihadapi kelompok agama minoritas.⁴ Kasus GKI Yasmin adalah pengingat yang jelas tentang bagaimana oposisi lokal, bahkan ketika didasarkan pada alasan yang tampak sewenang-wenang, secara efektif dapat mengesampingkan hak-hak hukum dan izin yang dikeluarkan pemerintah. Lamanya konflik dan "solusi" relokasi menimbulkan pertanyaan tentang komitmen tulus terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas. Penyegehan awal berdasarkan keberatan masyarakat, diikuti oleh alasan absurd terkait nama jalan, menggambarkan bagaimana prasangka dapat terwujud dalam tindakan birokrasi. Pertempuran hukum yang panjang dan relokasi akhirnya, meskipun tampak sebagai penyelesaian, menyoroti perjuangan dan kompromi besar yang dituntut dari komunitas minoritas untuk menjalankan hak mereka beribadah.

- **Studi Kasus ([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)): Penyegehan Tiga Gereja di Jambi (September 2018):** Gereja Methodist Indonesia (GMI), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), dan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) disegel oleh Satpol PP dengan dukungan kepolisian.¹⁷ Alasan yang dikutip adalah tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan keberatan masyarakat berdasarkan ketidakpatuhan terhadap PBM Nomor ([Sabara, 2018](#)) dan 9 Tahun 2006, khususnya aturan 90/60.¹⁷ Kasus ini menunjukkan penerapan langsung persyaratan PBM yang menyebabkan penyegehan gereja-gereja yang mapan. Pemerintah daerah membenarkan tindakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menghindari konflik, sekali lagi memprioritaskan kekhawatiran mayoritas di atas hak minoritas untuk beribadah.¹⁷ Kasus Jambi dengan jelas menunjukkan bagaimana aturan 90/60 dalam PBM dapat digunakan untuk menolak atau menutup rumah ibadah bagi agama minoritas. Pembeneran penyegehan gereja untuk

mencegah konflik menyoroti dinamika problematik di mana negara tampaknya berpihak pada kelompok yang berpotensi intoleran. Penyegehan tiga gereja secara bersamaan berdasarkan masalah izin dan keberatan masyarakat, dengan mengutip PBM, secara langsung menggambarkan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama. Alasan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan ini guna mencegah konflik semakin menggarisbawahi perlunya mengevaluasi kembali dampak PBM terhadap komunitas agama minoritas.

- **Studi Kasus 6: Penolakan Pembangunan Gereja Toraja di Duri, Riau (2024):** Protes massa oleh masyarakat mayoritas Muslim menentang pembangunan Gereja Toraja, meskipun gereja telah mengajukan izin secara legal.⁴ Alasan yang dikutip adalah keberatan masyarakat berdasarkan "karakter lokal" dan kekhawatiran tentang stabilitas sosial.⁴ Kasus ini menyoroti kekuatan sentimen mayoritas dalam menghalangi hak-hak kelompok agama minoritas, bahkan ketika proses hukum diikuti. Kegagalan pemerintah untuk melindungi hak gereja untuk membangun dan beribadah mengkhawatirkan.⁴ Kasus Duri menunjukkan bagaimana tekanan ekstra-legal dari komunitas mayoritas secara efektif dapat mencegah pembangunan rumah ibadah bagi agama minoritas, bahkan ketika proses administrasi sedang berlangsung. Ketidakmauan atau ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melawan oposisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan hak-hak minoritas. Protes massa dan alasan yang dikutip ("karakter lokal," stabilitas sosial) mengungkapkan potensi intoleransi terhadap kehadiran lembaga agama minoritas. Kepatuhan gereja terhadap proses hukum yang diabaikan oleh tekanan masyarakat menggarisbawahi perlunya perlindungan kebebasan beragama yang lebih kuat dari pemerintah.
- **Studi Kasus ([Firdaus et al., 2023](#)): Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon (2022):** Oposisi kuat dari "Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon," dengan Walikota dan pejabat lainnya

menandatangani petisi menentang pembangunan gereja, dengan alasan dekrit Bupati tahun 19.4 Alasan yang dikutip adalah mengandalkan dekrit Bupati yang sudah tua yang melarang pembangunan gereja di daerah tersebut.4 Kasus ini menunjukkan penggunaan peraturan daerah yang sudah usang untuk mendiskriminasi agama minoritas. Keterlibatan pejabat lokal dalam menandatangani petisi lebih lanjut menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pluralisme agama dan hak-hak komunitas Kristen di Cilegon.4 Kasus Cilegon mengungkapkan bagaimana prasangka historis dan peraturan daerah yang diskriminatif dapat terus digunakan untuk menyangkal kebebasan beragama. Dukungan Walikota terhadap penolakan berdasarkan dekrit tahun 19, meskipun undang-undang nasional menjamin kebebasan beragama, menyoroti tantangan signifikan dalam memastikan hak yang sama bagi kelompok agama minoritas di tingkat lokal. Ketergantungan pada dekrit Bupati lama, yang mendahului pembentukan Cilegon sebagai kota otonom, sebagai dasar untuk menolak pembangunan gereja menunjukkan contoh diskriminasi yang jelas. Penandatanganan petisi anti-gereja secara publik oleh Walikota dan pejabat lainnya menunjukkan keselarasan yang mengkhawatirkan dengan kelompok intoleran dan pengabaian terhadap hak-hak konstitusional jemaat HKBP Maranatha.

- **Studi Kasus ([Sabara, 2018](#)): Penolakan Pembangunan Gereja Banyuwangi Solo (20([Ismardi, 2011](#))):** Warga setempat memprotes rencana pembangunan gereja dan sekolah Minggu, memasang poster penolakan.19 Alasan yang dikutip adalah penolakan masyarakat.19 Bahkan di kota yang diakui toleransinya, kasus ini menunjukkan bahwa oposisi terhadap pembangunan gereja masih dapat muncul, menyoroti tantangan terus-menerus yang dihadapi komunitas Kristen dalam mendirikan tempat ibadah. Keterlibatan polisi dan Walikota setempat dalam mediasi menunjukkan upaya untuk menyelesaikan masalah, tetapi sentimen penolakan yang mendasarinya tetap menjadi perhatian. Kasus Solo mengindikasikan bahwa bahkan di

daerah yang memiliki reputasi toleransi, pendirian gereja dapat menghadapi perlawanan. Alasan penolakan tidak dinyatakan secara eksplisit selain oposisi masyarakat, menunjukkan potensi masalah prasangka atau ketakutan terhadap perbedaan agama yang mendasarinya. Tindakan cepat pihak berwenang setempat untuk memediasi situasi di Solo menunjukkan pengakuan akan pentingnya kebebasan beragama. Namun, protes awal dan keengganan warga untuk berbicara tentang insiden tersebut menunjukkan bahwa ketegangan dan oposisi yang mendasarinya terhadap pembangunan gereja memang ada, bahkan di kota yang dianggap toleran.

- **Studi Kasus 9: Penolakan Pembangunan Gereja Pegambiran Cirebon (2024):** Warga setempat menentang rencana pembangunan gereja di Pegambiran, dengan alasan PBM Nomor 9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006.18 Alasan yang dikutip adalah tidak terpenuhinya persyaratan 90 pengguna dan dukungan 60 warga setempat dalam PBM.18 Kasus ini secara langsung mengaitkan penolakan dengan PBM, dengan SETARA Institute mencatat bahwa penolakan tersebut melanggar hak konstitusional dan sering kali didasarkan pada intoleransi dan mayoritarianisme, bahkan ketika persyaratan administratif terpenuhi.18 Kasus Cirebon mencontohkan bagaimana persyaratan spesifik PBM, khususnya aturan 90/60, digunakan untuk membenarkan penolakan pembangunan gereja, bahkan ketika komunitas yang mengajukan yakin telah memenuhi kriteria. Hal ini memperkuat argumen bahwa PBM memberikan beban yang tidak semestinya pada kelompok agama minoritas. Kutipan langsung PBM sebagai alasan penolakan, bersama dengan analisis SETARA Institute yang menyoroti sifat diskriminatif dari persyaratan ini, memberikan bukti kuat tentang dampak negatif peraturan tersebut terhadap hak untuk membangun tempat ibadah bagi agama minoritas.
- **Studi Kasus 10: Penolakan Pembangunan Gereja Kanaan Pondok Karya Tangerang Selatan (2024):** Warga membuat petisi menentang pembangunan gereja,

menuduh kurangnya transparansi dalam proses persetujuan dan mempertanyakan keabsahan tanda tangan yang diperoleh.([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Alasan yang dikutip adalah kurangnya transparansi dalam memperoleh persetujuan warga, dugaan taktik menyesatkan dalam mengumpulkan tanda tangan.([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi persyaratan dukungan masyarakat dalam PBM. Dugaan manipulasi dalam memperoleh tanda tangan menyoroti potensi penyalahgunaan ketentuan ini dan kerentanan kelompok agama minoritas terhadap oposisi lokal. Kasus Tangerang Selatan menggambarkan bagaimana persyaratan dukungan masyarakat dapat menjadi titik perselisihan dan manipulasi, yang berpotensi menghambat upaya sah kelompok agama minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Kurangnya transparansi dan tuduhan taktik menyesatkan merusak tujuan peraturan untuk menumbuhkan kerukunan masyarakat. Petisi masyarakat dan tuduhan ketidakberesan dalam memperoleh tanda tangan mengungkapkan kerumitan dan potensi jebakan dalam mengandalkan persetujuan masyarakat setempat untuk pembangunan rumah ibadah. Kurangnya transparansi dan perselisihan yang timbul menyoroti perlunya proses yang lebih kuat dan adil.

- **Studi Kasus ([Nugraha & Wicaksana, 2021](#)): Penolakan Pembangunan Gereja Lakarsantri Surabaya (20([Nugraha & Wicaksana, 2021](#)) - masih berlangsung):** Warga menentang pembangunan gereja sejak tahun 20([Nugraha & Wicaksana, 2021](#)) karena kedekatannya dengan rumah mereka, meskipun gereja telah membeli tanah dan memperoleh 18 persetujuan warga (melebihi persyaratan PBM sebanyak 60).([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Alasan yang dikutip adalah kedekatan dengan area perumahan, meskipun melebihi persyaratan dukungan masyarakat PBM.([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Kasus yang berlarut-larut ini menunjukkan bahwa bahkan melebihi persyaratan formal PBM tidak menjamin hak untuk membangun rumah ibadah jika ada oposisi masyarakat yang

terus-menerus. Hambatan birokrasi di tingkat lokal semakin memperburuk masalah. Kasus Surabaya menyoroti bahwa persyaratan numerik PBM bukanlah satu-satunya penghalang. Intoleransi dan NIMBYisme ("Not In My Backyard") masih dapat mencegah pembangunan gereja meskipun kriteria formal terpenuhi. Perjuangan selama satu dekade menggarisbawahi sifat tantangan yang sangat mengakar yang dihadapi kelompok agama minoritas. Meskipun memenuhi dan bahkan melebihi persyaratan PBM untuk dukungan masyarakat, gereja di Lakarsantri terus menghadapi oposisi berdasarkan kekhawatiran kedekatan. Ini menunjukkan bahwa fokus peraturan pada ambang batas numerik tidak secara memadai mengatasi masalah intoleransi yang mendasarinya dan potensi birokrasi lokal untuk menghambat proses tersebut.

- **Studi Kasus 12: Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin (Tanggal tidak ditentukan):** Konflik timbul dari pengusiran jemaat dari rumah seorang pendeta tempat mereka mengadakan kebaktian Minggu, dengan beberapa orang dalam komunitas Muslim keberatan dengan pendirian rumah ibadah minoritas. ([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Alasan yang dikutip adalah keberatan dari beberapa orang dalam komunitas Muslim terhadap pendirian rumah ibadah minoritas. ([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) Kasus ini menggambarkan bagaimana intoleransi agama yang mendasarinya dapat terwujud dalam tindakan langsung untuk mencegah kelompok minoritas beribadah, bahkan di ruang pribadi pada awalnya. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi jemaat bahkan sebelum mereka mencapai tahap mengajukan izin formal. Kasus Banjarmasin menunjukkan bahwa oposisi terhadap ibadah Kristen dapat terjadi bahkan sebelum proposal pembangunan formal, yang mengindikasikan intoleransi mendasar terhadap kehadiran praktik keagamaan minoritas di komunitas tertentu. Ini menunjukkan bahwa PBM, yang berfokus pada izin pembangunan formal, mungkin tidak mengatasi tahap awal intoleransi dan obstruksi. Gangguan kebaktian di kediaman pribadi karena keberatan dari

beberapa anggota komunitas mayoritas mengungkapkan intoleransi yang mendalam yang mendahului proses formal yang diatur oleh PBM. Ini menyoroti perlunya mengatasi sikap masyarakat yang mendasarinya selain mereformasi peraturan.

Tabel: Studi Kasus Penyegehan Gereja dan Penolakan Pembangunan

Lokasi	Tanggal (Kira-kira)	Jenis Insiden	Alasan yang Dikutip	Sumber
Purwakarta, Jawa Barat	April 20(Ismardi, 2011)	Penyegehan Gereja	Kurangnya izin, menghindari konflik masyarakat	16
Ciracas, Jakarta Timur	Maret 20(Ismardi, 2011)	Penyegehan Gereja	Ketidaksesuaian izin bangunan (kantor, bukan ibadah), tidak ada SLF	36
Jombang, Jawa Timur	Agustus 2024	Penyegehan Gereja	Diklaim aset negara untuk perdagangan	(Ismardi, 2011)
Bogor, Jawa Barat	200(Sabara, 2018) - masih berlangsung	Penyegehan/Pe nolakan Gereja	Keberatan masyarakat, masalah nama jalan	4
Jambi	September 2018	Penyegehan Gereja (3 gereja)	Kurangnya IMB, keberatan masyarakat, tidak patuh PBM 9 & (Sabara, 2018) (aturan 90/60)	17

Duri, Riau	2024	Penolakan Pembangunan Gereja	Keberatan masyarakat, "karakter lokal," stabilitas sosial	4
Cilegon, Banten	2022	Penolakan Pembangunan Gereja	Mengandalkan dekrit Bupati tahun 19	4
Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah	20(Ismardi, 2011)	Penolakan Pembangunan Gereja	Penolakan masyarakat	19
Pegambiran, Cirebon, Jawa Barat	2024	Penolakan Pembangunan Gereja	Tidak terpenuhinya PBM 9 & (Sabara, 2018) (aturan 90/60)	18
Pondok Karya, Tangerang Selatan, Banten	2024	Penolakan Pembangunan Gereja	Kurangnya transparansi, pengumpulan tanda tangan yang dipertanyakan	(Dahlan & Aslamiyah, 2022)
Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur	20(Nugraha & Wicaksana, 2021) - masih berlangsung	Penolakan Pembangunan Gereja	Kedekatan dengan warga, meskipun melebihi aturan 90/60	(Dahlan & Aslamiyah, 2022)
Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Tidak ditentukan	Gangguan Ibadah/Penolakan Gereja	Keberatan masyarakat terhadap rumah ibadah minoritas	(Dahlan & Aslamiyah, 2022)

([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)).

Suara dari Lapangan: Testimoni Korban dan Saksi

- **GKPS Purwakarta:** Direktur LBH Bandung, Lasma Natalia, menyatakan bahwa penyegehan tersebut mencerminkan negara masih aktif melanggar HAM dalam isu kebebasan beragama. Ia berpendapat bahwa izin adalah urusan administrasi negara dan tidak dapat menggugurkan jaminan hak asasi sesuai amanat konstitusi.¹⁶ Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menekankan bahwa beribadah adalah hak dasar konstitusional dan izin adalah masalah administrasi yang tidak boleh menghalangi hak asasi dalam konstitusi. Ia mengkritik pemerintah daerah karena tunduk pada kelompok intoleran.¹⁶ Dari perspektif jemaat, solusi yang ditawarkan untuk beribadah di gereja lain dianggap tidak praktis karena perbedaan denominasi dan masalah jarak.¹⁶
- **Gereja Allah Baik Jombang:** Seorang anggota jemaat, Anania Budi Yanuari Hidayat, mengungkapkan perasaan sakit hati, kaget, dan merasa dianaktirikan atas penyegehan gereja mereka.[\(Ismardi, 2011\)](#) Pendeta Herry Soesanto menyayangkan penyegehan tersebut, mempertanyakan sikap pemerintah terhadap toleransi umat beragama, dan mengkhawatirkan nasib jemaatnya. Ia juga mengklaim diperlakukan kasar saat penyegehan.[\(Ismardi, 2011\)](#)
- **GKI Yasmin Bogor:** Dari perspektif jemaat (selama konflik), ada frustrasi atas penolakan hak mereka untuk beribadah di gereja mereka sendiri meskipun memiliki izin. Mereka mengkritik tindakan pemerintah daerah sebagai tidak logis dan dipengaruhi oleh intoleransi.⁴² Pendeta Jemaat GKI Pengadilan, Tri Santoso (setelah resolusi IMB), menyambut baik keputusan tersebut tetapi mencatat perlunya mencabut dekrit penyegehan lama.⁴⁴
- **Penolakan Gereja Cilegon:** Sekretaris Jenderal GMKI, Martin Ronaldo, menganggap penolakan tersebut sebagai pelanggaran demokrasi dan UUD 19. Ia mengkritik dukungan Walikota terhadap penolakan tersebut.⁴⁹ Kepala Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha, Marnala

Napitupulu, menyatakan bahwa gereja telah mengikuti prosedur perizinan.¹⁸ Warga penolak (Komite Penyelamat Kearifan Lokal) mendasarkan penolakan mereka pada dekrit Bupati tahun 19 yang melarang gereja di daerah tersebut.⁴ Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengklaim penandatanganan petisi tersebut atas permintaan masyarakat.⁵⁴

- **Penolakan Gereja Banyuanyar Solo:** Walikota Solo, Gibran Rakabuming, mengklaim masalah tersebut sedang diselesaikan dan menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menghalangi kebebasan beribadah jika peraturan diikuti.¹⁹
- **Penolakan Gereja Kanaan Pondok Karya:** Warga RT 03 menegaskan hak untuk menolak atau mendirikan gereja, dengan keputusan akhir berada di tangan Kementerian Agama.[\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)](#) Warga penolak (pemohon petisi) menyebutkan kurangnya transparansi dan metode yang dipertanyakan dalam memperoleh persetujuan.[\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)](#)
- **Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya:** Juru bicara GKI Citraland, Yohana Litamahuputy, menyatakan kebingungannya atas penolakan yang terus berlanjut meskipun telah melebihi persyaratan izin dan perjuangan yang berkepanjangan.[\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)](#)

6. Mengkuantifikasi Masalah: Analisis Statistik Pelanggaran Kebebasan Beragama

Data dari SETARA Institute tentang Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran KBB pada tahun 20[\(Ismardi, 2011\)](#) (21 peristiwa, 32 tindakan) dibandingkan tahun 2022 (17 peristiwa, 333 tindakan).¹⁸ Jumlah pelanggaran yang relatif tinggi dan konstan menunjukkan masalah yang persisten.⁵⁹ Tingginya jumlah tindakan oleh aktor non-negara mengindikasikan penguatan kapasitas koersif warga di tengah masyarakat.⁵⁹

Gangguan terhadap tempat ibadah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁸ Pada tahun 2022, 50 tempat ibadah mengalami gangguan, dengan gereja menjadi yang paling terdampak (21 kasus).¹⁸ Tren ini berlanjut pada tahun 20([Ismardi, 2011](#)), di mana 65 tempat ibadah mengalami gangguan, dan gereja kembali menjadi yang paling terdampak dengan 40 kasus.¹⁸ Jenis gangguan termasuk penolakan pendirian, penolakan tempat yang sudah ada, pembongkaran, perusakan, dan perusakan fasilitas.⁶²

Mayoritas penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada tidak terpenuhinya atau adanya penyimpangan dalam interpretasi persyaratan dalam PBM Nomor 9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006 (90 pengguna, 60 dukungan warga).¹⁸ Penolakan terjadi bahkan ketika persyaratan administratif terpenuhi, sering kali karena intoleransi dan mayoritarianisme.¹⁸

Pada tahun 2022, aktor negara melakukan 16 tindakan pelanggaran, dengan pemerintah daerah menjadi pelaku tertinggi (4 tindakan), diikuti oleh polisi ([Ismardi, 2011](#)) tindakan) dan Satpol PP (17 tindakan). Aktor non-negara melakukan 16 tindakan, dengan warga menjadi pelaku tertinggi (94 tindakan), diikuti oleh individu (30 tindakan) dan organisasi keagamaan (ormas) serta MUI (masing-masing 16 tindakan). FKUB juga termasuk dalam ([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#)) aktor non-negara teratas.⁶⁴ Pada tahun 20([Ismardi, 2011](#)), aktor negara melakukan 114 tindakan, dengan pemerintah daerah kembali menjadi pelaku tertinggi (40 tindakan), diikuti oleh polisi (24 tindakan) dan Satpol PP (10 tindakan). Aktor non-negara melakukan 21 tindakan, dengan warga kembali menjadi pelaku tertinggi ([Kiftiyah & Sutrisno, 2023](#)) tindakan), diikuti oleh individu (19 tindakan) dan MUI (17 tindakan). Keterlibatan FKUB menurun secara signifikan.⁵⁹

Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta secara konsisten menempati peringkat sebagai provinsi dengan jumlah pelanggaran KBB tertinggi.⁶³ Organisasi lain seperti Wahid Institute juga mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama.⁶⁸ Komnas HAM menerima banyak pengaduan terkait pembatasan pendirian dan perusakan rumah ibadah.⁹ ([Firdaus et al., 2023](#)).

Perspektif Hukum tentang Pasal 13: Kekhawatiran Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Pasal 13 dari PBM No. 9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006 menimbulkan berbagai kekhawatiran dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia.

- **Pelanggaran Jaminan Konstitusional:** Pasal 29 Undang-Undang Dasar 19 menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Para ahli berpendapat bahwa Pasal 13 PBM, dengan memberlakukan persyaratan yang ketat, melanggar hak fundamental ini, khususnya bagi agama minoritas.⁶ Pasal 28E ayat (1) dan ([Ismardi, 2011](#)) UUD 19 memastikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan, serta kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Hambatan yang diciptakan oleh Pasal 13 dapat dilihat sebagai menghalangi ekspresi keyakinan beragama melalui pendirian tempat ibadah.¹³ Pasal 28D ayat (1) UUD 19 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penerapan Pasal 13 yang diskriminatif, sering kali secara tidak proporsional mempengaruhi agama minoritas, menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁸ Pasal 28I ayat ([Ismardi, 2011](#)) UUD 19 menetapkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan agama. Implementasi praktis Pasal 13 sering kali menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas dalam upaya mereka membangun rumah ibadah. ([Ismardi, 2011](#))
- **Konflik dengan Prinsip Hak Asasi Manusia:** Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang dalam beribadah, beramal, berpraktik, dan mengajar. Pembatasan Pasal 13 dapat dilihat sebagai menghambat hak untuk mewujudkan agama melalui pendirian tempat ibadah.⁹ Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menjamin

hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Indonesia telah meratifikasi ICCPR, membuat ketentuan ini mengikat di bawah hukum internasional. Hambatan yang diciptakan oleh Pasal 13 dapat dianggap tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah ICCPR.⁹ Hukum hak asasi manusia internasional melarang diskriminasi berdasarkan agama. Para ahli berpendapat bahwa aturan 90/60 dan potensi hak veto komunitas dalam Pasal 13 secara tidak proporsional mempengaruhi agama minoritas, yang merupakan diskriminasi.¹

- **Pendapat Para Ahli Hukum dan Organisasi HAM:** Komnas HAM secara eksplisit menyatakan bahwa PBM mengandung regulasi problematik mengenai pendirian rumah ibadah dan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka merekomendasikan revisi PBM pada tingkat Peraturan Presiden.⁹ SETARA Institute secara konsisten mengkritik PBM, termasuk Pasal 13, sebagai diskriminatif dan sumber utama pelanggaran kebebasan beragama. Mereka mengadvokasi revisi atau penggantinya.⁴ Imparsial mendesak pemerintah untuk merevisi PBM, yang mereka lihat sering digunakan untuk mendiskriminasi kelompok agama minoritas.⁴ Banyak ahli hukum berpendapat bahwa PBM memprioritaskan hak-hak mayoritas dan memberikan beban yang tidak semestinya pada agama minoritas, sehingga melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas kebebasan beragama. ([Ismardi, 2011](#)), ([Sabara, 2018](#)).

Advokasi PWGI untuk Kebebasan Beragama dan Sikap terhadap PBM Nomor 9 & ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006 dan Pasal 13

Misi dan tujuan PWGI adalah untuk melaporkan dan mengadvokasi komunitas Kristen di Indonesia. PWGI memiliki komitmen untuk mempromosikan kebebasan beragama, toleransi, dan keadilan bagi semua kelompok agama. PWGI secara eksplisit mendesak pemerintah untuk segera merevisi PBM Nomor 9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006, khususnya terkait pendirian rumah ibadah.¹⁵ Argumen untuk revisi didasarkan pada pandangan bahwa peraturan saat ini

bersifat restriktif dan diskriminatif terhadap agama minoritas. Persyaratan, terutama aturan 90/60, menciptakan hambatan signifikan bagi komunitas Kristen yang ingin membangun gereja. PBM telah digunakan untuk membenarkan intoleransi dan penolakan hak konstitusional untuk beribadah. Revisi diperlukan untuk memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan yang lebih besar bagi semua warga negara, sejalan dengan Konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. PWGI berpotensi berkolaborasi dengan organisasi keagamaan lain, kelompok hak asasi manusia (seperti SETARA Institute dan Komnas HAM), dan ahli hukum untuk mengadvokasi pencabutan atau revisi Pasal 13. ***PWGI memainkan peran penting dalam menyampaikan keprihatinan dan pengalaman komunitas Kristen kepada publik dan pembuat kebijakan melalui karya jurnalistik mereka.***

9. Menuju Reformasi: Argumen untuk Mengevaluasi dan Mencabut Pasal 13

Persyaratan Pasal 13, khususnya aturan 90/60 dan penekanan pada persetujuan masyarakat setempat, secara konsisten digunakan untuk menolak atau menghalangi pendirian rumah ibadah Kristen. Berbagai studi kasus menunjukkan dampak negatif Pasal 13 pada komunitas Kristen di seluruh Indonesia, yang menyebabkan penyegehan gereja, penolakan pembangunan, dan gangguan ibadah. Data kuantitatif dari SETARA Institute dan organisasi lain mengkonfirmasi tren pelanggaran kebebasan beragama yang signifikan dan meningkat, dengan sebagian besar melibatkan tempat ibadah Kristen. Para ahli hukum dan organisasi hak asasi manusia secara luas memandang Pasal 13 sebagai diskriminatif, tidak sesuai dengan jaminan kebebasan beragama konstitusional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Ada beberapa argumen kuat untuk mengevaluasi dan mencabut Pasal 13. Sifat diskriminatif dari aturan 90/60 secara inheren merugikan agama minoritas yang mungkin tidak memiliki populasi terkonsentrasi di suatu lokalitas tertentu.¹ **Pembatasan Pasal 13 merusak hak fundamental atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh UUD 19.6** Persyaratan dukungan masyarakat dapat dieksploitasi oleh individu atau kelompok yang menentang kehadiran agama minoritas, yang secara efektif memberi

mereka hak veto.⁴ PBM, khususnya Pasal 13, dikritik karena tidak secara memadai memasukkan perspektif hak asasi manusia, lebih berfokus pada pemeliharaan kerukunan (berpotensi dengan mengorbankan hak-hak minoritas) daripada menjunjung tinggi kebebasan fundamental.¹ Penerapan Pasal 13 tampaknya tidak konsisten di berbagai daerah, yang menyebabkan perlakuan tidak setara dan kurangnya kepastian hukum bagi kelompok agama minoritas.⁶⁸ Dengan menciptakan hambatan terhadap pendirian rumah ibadah minoritas, Pasal 13 secara tidak sengaja dapat melanggengkan lingkungan intoleransi dan diskriminasi.¹⁸

10. Rekomendasi untuk Masa Depan yang Adil dan Setara: Alternatif yang Diusulkan untuk Pasal 13

Rekomendasi paling langsung adalah agar pemerintah mencabut Pasal 13 PBM Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor [\(Sabara, 2018\)](#) Tahun 2006 karena sifatnya yang diskriminatif dan dampaknya yang negatif terhadap kebebasan beragama.⁴

Kerangka regulasi baru untuk pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan UUD 19 dan standar hak asasi manusia internasional perlu dibentuk. Kerangka kerja ini harus:

- **Menjunjung Tinggi Keutamaan Hak Konstitusional:** Memastikan bahwa hak atas kebebasan beragama dan beribadah menjadi prinsip panduan.⁶
- **Menghapus Persyaratan Diskriminatif:** Menghapus aturan 90/60, yang memberikan beban yang tidak proporsional pada agama minoritas.¹
- **Fokus pada Persyaratan Administratif dan Teknis:** Menyederhanakan proses perolehan izin bangunan berdasarkan kriteria administratif dan teknis standar, tanpa mengenakan persyaratan khusus keagamaan yang tidak semestinya.¹
- **Memperkuat Peran FKUB sebagai Fasilitator dan Mediator:** Alih-alih memberikan hak veto kepada FKUB melalui rekomendasi wajib, memberdayakannya untuk berperan dalam menumbuhkan dialog antaragama,

mempromosikan toleransi, dan memediasi konflik terkait pendirian rumah ibadah.¹

- **Memastikan Fasilitas Pemerintah:** Mewajibkan pemerintah daerah untuk secara aktif memfasilitasi proses perolehan izin yang diperlukan oleh komunitas agama dan memberikan solusi alternatif ketika menghadapi oposisi yang tidak masuk akal.¹
- **Menerapkan Mekanisme Upaya Hukum yang Kuat:** Menyediakan jalur yang jelas dan mudah diakses bagi komunitas agama untuk menantang keputusan diskriminatif atau hambatan yang tidak semestinya dalam pendirian rumah ibadah mereka.
- **Mempromosikan Pendidikan dan Kesadaran:** Menerapkan program nasional untuk mendidik masyarakat dan pejabat pemerintah tentang kebebasan beragama, toleransi, dan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak semua agama minoritas.¹
- **Memperkuat Peran Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional:** Memberdayakan Komnas HAM untuk secara aktif memantau dan mengatasi pelanggaran kebebasan beragama terkait pendirian rumah ibadah.⁹ [\(Nugraha & Wicaksana, 2021\).](#)

Kesimpulan

PWGI sangat prihatin dengan dampak Pasal 13 terhadap komunitas Kristen di Indonesia. Naskah akademik ini menggarisbawahi argumen utama untuk mengevaluasi dan berpotensi mencabut Pasal 13: sifatnya yang diskriminatif, konflik dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, dan perannya dalam melanggengkan intoleransi. Penting untuk memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan bagi semua warga negara. PWGI berharap pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mereformasi kerangka regulasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua komunitas agama dapat berkembang.

Jakarta, 30 April 2024([Kamaliah et al., 2024](#))

Salam Hormat Kami,

Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Ketua Umum

Mengetahui dan Mendukung,

Dewan Pendiri Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)

1. Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si. (Gereja Kristen Jawa/ GKJ – Profesional Pers)
2. Pdt. Jahenos Saragih, S.Th., M.Th., MM. (Gereja Kristen Protestan Simalungun/ GKPS)
3. Carlla Paulina, S.Th., M.Th. (GBI)
4. Kolonel (Purn.) Dr. Ir. Sukanto Hadi, MT. (Kaprodi Teknik Geomatika Unjani)
5. Pdt. Dr. Sugeng Prihadi, S. Th, M. Min, M. Th. (Pendeta Gereja Kristen Jawa / GKJ Slawi)
6. Pdt. Hosea Sudarna, S.Th., M.Si. (Pendeta GKJ Jakarta)
7. Pdt. Dr. Andi Eduarto Silalahi (Rektor STT Arrabona - Gereja POUK)
8. Ribut Karyono, M.Th. (Profesional Pers)
9. Pdt. Dr. Johanes Imanuel Tuwaidan, S.Th., M.Min.

Karya yang dikutip

1. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR - Sahabat, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://sahabat.kotabogor.go.id/assets/dokumen/peraturan/Peraturan%20Bersama%20Menag%20No%209%202006%20dan%20Mendagri%20No.%20\(Sabara, 2018\)%202006%20Tentang%20FKUB.pdf](https://sahabat.kotabogor.go.id/assets/dokumen/peraturan/Peraturan%20Bersama%20Menag%20No%209%202006%20dan%20Mendagri%20No.%20(Sabara, 2018)%202006%20Tentang%20FKUB.pdf)
2. pendirian rumah ibadat menurut peraturan - Neliti, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://media.neliti.com/media/publications/4036-EN-pendirian-rumah-ibadat-menurut-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam.pdf>
3. 4 BAB III KAJIAN TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR ([Sabara, 2018](#)) TAHUN 2006, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [http://digilib.uinsa.ac.id/\(Debataraja, 2022\)/6/BAB%20III.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/(Debataraja, 2022)/6/BAB%20III.pdf)
4. Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah - PGI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2024/04\(Firdaus et al., 2023\)/Seputar-Ijin-Mendirikan-Rumah-Ibadah.-Dari-SKB-ke-PBM.pdf](https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2024/04(Firdaus et al., 2023)/Seputar-Ijin-Mendirikan-Rumah-Ibadah.-Dari-SKB-ke-PBM.pdf)
5. Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan - Artikel Alhadharah, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/62/29/18>
6. 1 PENDIRIAN RUMAH IBADAT MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. ([Sabara, 2018](#)) DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRI - Neliti, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),

<https://media.neliti.com/media/publications/40>([Faqih, 2021](#))-ID-pendirian-rumah-ibadat-menurut-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam.pdf

7. Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi - Jurnal UIN Antasari, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/94/35>([Firdaus et al., 2023](#))
8. KASUS-KASUS PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN ([Sabara, 2018](#)) TAHUN 2006 DI PROVINSI SULAWESI UTARA - Jurnal Harmoni, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/\(\(Faqih, 2021\)/22](https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/((Faqih, 2021)/22)
9. Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan ([Sabara, 2018](#)) tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.komnasham.go.id/files/2020121ajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--\\$VBFI34A.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/2020121ajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf)
10. MA Mulai Adili Uji Materi Aturan Izin Pendirian Rumah Ibadah - detikNews, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://news.detik.com/berita/d-66/ma-mulai-adili-uji-materi-aturan-izin-pendirian-rumah-ibadah>
11. KEADILAN PROPORSIONAL SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENGATURAN PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DI - JATISWARA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/300/24/\(\(Ardiansah, 2018](https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/300/24/((Ardiansah, 2018)
12. Pendirian Rumah Ibadah - Kecamatan Sukoharjo, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://sukoharjo.sukoharjokab.go.id/submenu-multi/pendirian-rumah-ibadah>

13. PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASAMBHAVA STUPA DI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), https://digilib.uin-suka.ac.id/154/103ab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
14. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 16 - 18 - Repository Unilak - Universitas Lancang Kuning, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://repository.unilak.ac.id/53/1/143rticle%20Text-\(Faqih, 2021\)-1-10-201861.pdf](https://repository.unilak.ac.id/53/1/143rticle%20Text-(Faqih, 2021)-1-10-201861.pdf)
15. POLITIK - PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (pwgi), diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://pwgi.org/category/politik/>
16. Penyegehan Gereja di Purwakarta Melanggar HAM | BandungBerger... - BandungBergerak, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://bandungbergerak.id/article/detail/153enyegelan-gereja-di-purwakarta-melanggar-ham>
17. Turun ke Jambi, Fakta Menjelaskan Penyegehan Tiga Gereja Tepat ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/turun-ke-jambi-fakta-menjelaskan-penyegehan-tiga-gereja-tepat-menghindari-konflik>
18. Catatan SETARA Institute soal Penolakan Pendirian Gereja di Cirebon - detikcom, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-76/catatan-setara-institute-soal-penolakan-pendirian-gereja-di-cirebon>
19. Ketika Izin Pendirian Gereja Ditolak Warga di Kota Toleran | Berita ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kbr.id/berita/nasional/ketika-izin-pendirian-gereja-ditolak-warga-di-kota-toleran>

20. Menag: PBM Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kemenag.go.id/read/menag-pbm-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan-vxnmz>
21. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat | Klinik Hukumonline, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.hukumonline.com/klinik/a/persyaratan-pendirian-rumah-ibadat-lt\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)f3063feb9/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/persyaratan-pendirian-rumah-ibadat-lt(Dahlan & Aslamiyah, 2022)f3063feb9/)
22. Menteri Agama, Ingin Menyederhanakan Syarat Pendirian Rumah Ibadah, MUI Menolak., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://tabloidmitra.com/menteri-agama-ingin-menyederhanakan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-mui-menolak/>
23. Konflik Lahan dan Penyegelan Gereja Di Jombang | Berita Terkini ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kbr.id/berita/nasional/konflik-lahan-dan-penyegelan-gereja-di-jombang>
24. journal.unas.ac.id, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/39/16>
25. The History of FKUB in The Development of Character Education for Religious Communities in Sidoarjo - JURNAL ONLINE IAIN MADURA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/entita/article/download/147/>
26. the role of forum kerukunan umat beragama (fkub) for religious harmony and the rights of freedom of religion or belief (forb), diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnalufuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/16/122>
27. Negara Menyangkal - Setara Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://setara-institute.org/wp->

content/uploads/2014/((Nugraha & Wicaksana, 2021)/Naskah akademik -KBB-2010_Negara-Menyangkal_Setara-Institute.pdf

- 28 KAJI ULANG PBM (Ismardi, 2011) MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH - Setara Institute, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), [https://setara-institute.org/kaji-ulang-pbm-\(Ismardi, 2011\)-menteri-tentang-pendirian-rumah-ibadah/](https://setara-institute.org/kaji-ulang-pbm-(Ismardi, 2011)-menteri-tentang-pendirian-rumah-ibadah/)
- 29 Kemenag Ingin Peraturan Rumah Ibadah Jadi Perpres, Setara: Harus Ada Perbaikan, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), [https://www.tempo.co/politik/kemenag-ingin-peraturan-rumah-ibadah-jadi-perpres-setara-harus-ada-perbaikan-\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)](https://www.tempo.co/politik/kemenag-ingin-peraturan-rumah-ibadah-jadi-perpres-setara-harus-ada-perbaikan-(Dahlan & Aslamiyah, 2022))
- 30 General notes: Humanities style Chicago/Turabian (17th ed.) citation guide - SFU Library, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://www.lib.sfu.ca/help/cite-write/citation-style-guides/chicago>
- 31 Aturan Penghapusan Rekomendasi FKUB untuk Bangun Rumah Ibadah Tunggu Persetujuan Presiden | tempo.co, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://www.tempo.co/politik/aturan-penghapusan-rekomendasi-fkub-untuk-bangun-rumah-ibadah-tunggu-persetujuan-presiden-139>
- 32 Agar Aturan Pendirian Rumah Ibadah Jadi Solusi Yang Adil, HNW Desak Menag Agar Juga Konsultasi Dengan Ormas-Ormas Keagamaan & Cek Data Resmi Kemenag - MPR RI, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://mpr.go.id/berita/Agar-Aturan-Pendirian-Rumah-Ibadah-Jadi-Solusi-Yang-Adil,-HNW-Desak-Menag-Agar-Juga-Konsultasi-Dengan-Ormas-Ormas--Keagamaan-&-Cek-Data-Resmi-Kemenag>
- 33 Nifasri: Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://kemenag.go.id/read/nifasri-regulasi-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan-18zkd>

- 34 Peraturan Bersama Menteri (PBM) No.9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006 - FKUB, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://fkub.linggau.info/profil-fkub-lubuklinggau/peraturan-bersama-menteri-pbm-no-9-dan-\(Sabara, 2018\)-tahun-2006/](https://fkub.linggau.info/profil-fkub-lubuklinggau/peraturan-bersama-menteri-pbm-no-9-dan-(Sabara, 2018)-tahun-2006/)
- 35 Pernyataan Sikap atas terjadinya Penyegehan Gereja oleh Bupati Purwakarta - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <http://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-atas-terjadinya-penyegehan-gereja-oleh-bupati-purwakarta/>
- 36 Duduk Perkara Penyegehan Gereja Palsigunung di Ciracas Jaktim, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://megapolitan.kompas.com/read/20\(Ismardi, 2011\)/06/28/07271/duduk-perkara-penyegehan-gereja-palsigunung-di-ciracas-jaktim?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/20(Ismardi, 2011)/06/28/07271/duduk-perkara-penyegehan-gereja-palsigunung-di-ciracas-jaktim?page=all)
- 37 Ruko Disegel, Ratusan Jemaat Gereja Allah Baik Jombang Tak Bisa Beribadah - KBR ID, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kbr.id/berita/nasional/ruko-disegel-ratusan-jemaat-gereja-allah-baik-jombang-tak-bisa-beribadah>
- 38 Ruko Disegel Pemkab Jombang, Jemaat Gereja Allah Baik Ibadah di Halaman - KBR ID, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kbr.id/berita/nasional/ruko-disegel-pemkab-jombang-jemaat-gereja-allah-baik-ibadah-di-halaman>
- 39 Buntut Penyegehan Gereja di Jombang, Jemaat Ibadah di Teras Ruko - Suara Jatim Post, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://suarajatimpost.com/buntut-penyegehan-gereja-di-jombang-jemaat-ibadah-di-teras-ruko>
- 40 Gerejaanya Disegel Pemkab Jombang, Jemaat Ibadah di Teras - TIMES Indonesia, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/50763/gerejanya-disegel-pemkab-jombang-jemaat-ibadah-di-teras>

- 41 Penyelesaian Sengketa GKI Yasmin, Moeldoko: Momentum ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://ksp.go.id/penyelesaian-sengketa-gki-yasmin-moeldoko-momentum-penguatan-toleransi.html>
- 42 Rekomendasi Ombudsman RI tentang Kasus GKI Yasmin, Bogor: Apakah akan Mampu Mengembalikan Hak Jemaat untuk Beribadah di Gerejaanya? - Kompasiana.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.kompasiana.com/danielht/55\(Bakti, 2018\)3331ekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya](https://www.kompasiana.com/danielht/55(Bakti, 2018)3331ekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya)
- 43 Menolak Relokasi: Merawat Kepatuhan pada Hukum, Konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://interfidei.or.id/berita/p15t4zrgmy1>
- 44 Hibah Lahan GKI Yasmin, Akhir Sengketa Menahun? - Asumsi.co, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://asumsi.co/post/60019/hibah-lahan-gki-yasmin-akhir-sengketa-menahun/>
- 45 FKUB Keluarkan Rekomendasi IMB Baru GKI Yasmin | tempo.co, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.tempo.co/arsip/fkub-keluarkan-rekomendasi-imb-baru-gki-yasmin-5043>
- 46 Kasus GKI Yasmin, Pemerintah adalah Sumber Masalahnya - Kompasiana.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.kompasiana.com/danielht/55af1717b1e32/kasus-gki-yasmin-pemerintah-adalah-sumber-masalahnya>
- 47 Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah bagi Agama Minoritas: Tantangan Ruang Publik yang Inklusif di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.kompasiana.com/alexasidharto91ed64e\(Ismar di, 2011\)/penolakan-pembangunan-rumah-ibadah-bagi-](https://www.kompasiana.com/alexasidharto91ed64e(Ismar di, 2011)/penolakan-pembangunan-rumah-ibadah-bagi-)

agama-minoritas-tantangan-ruang-publik-yang-inklusif-di-indonesia

- 48 Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/151sus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>
- 49 Pembangunan Gereja Cilegon Mendapat Penolakan, Begini Tanggapan Sivitas Akademika, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://bidikutama.com/berita-mahasiswa/pembangunan-gereja-cilegon-mendapat-penolakan-begini-tanggapan-sivitas-akademika/>
- 50 Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama - Journal of FORIKAMI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/82/55/6046>
- 51 Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>
- 52 4 Pernyataan PGI Soal Pelarangan Pembangunan Gereja di Cilegon - Hukumonline, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.hukumonline.com/berita/a/4-pernyataan-pgi-soal-pelarangan-pembangunan-gereja-di-cilegon-lt63eed3ca\(Sabara, 2018\)d71/](https://www.hukumonline.com/berita/a/4-pernyataan-pgi-soal-pelarangan-pembangunan-gereja-di-cilegon-lt63eed3ca(Sabara, 2018)d71/)
- 53 Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon Ditolak, Warga Dasarkan Pada SK Bupati Tahun 19 - TribunNews.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/09/pembangunan-gereja-hkbp-di-cilegon-ditolak-warga-dasarkan-pada-sk-bupati-tahun-19>

- 54 Tanda Tangani Petisi Tolak Pembangunan Gereja, Wali Kota Cilegon Sebut Ikuti Keinginan Warga Halaman all - Kompas.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/14/1632/tanda-tangani-petisi-tolak-pembangunan-gereja-wali-kota-cilegon-sebut-ikuti?page=all>
- 55 Menyikapi penolakan pembangunan rumah ibadah di Cilegon - YouTube, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://m.youtube.com/watch?v=MWtoFuCLsek>
- 56 Warga Pondok Karya Buat Petisi Tolak Pembangunan Gereja ..., diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://chanelbanten.com/2024/10/0\(Ismardi, 2011\)/warga-pondok-karya-buat-petisi-tolak-pembangunan-gereja-kanaan/](https://chanelbanten.com/2024/10/0(Ismardi, 2011)/warga-pondok-karya-buat-petisi-tolak-pembangunan-gereja-kanaan/)
- 57 Begini Lika-liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya - selalu.id, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://selalu.id/news-81-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya>
- 58 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Beriman di Indonesia Meningkat, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)/51/117asus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-beriman-di-indonesia-meningkat](https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/(Nugraha & Wicaksana, 2021)/51/117asus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-beriman-di-indonesia-meningkat)
- 59 SETARA INSTITUTE CATAT 32 PELANGGARAN KBB SEPANJANG 20([Ismardi, 2011](#)), diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://setara-institute.org/setara-institute-catat-32-pelanggaran-kbb-sepanjang-20\(Ismardi, 2011\)/](https://setara-institute.org/setara-institute-catat-32-pelanggaran-kbb-sepanjang-20(Ismardi, 2011)/)
- 60 RILIS DATA: KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 20([Ismardi, 2011](#)), diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-20\(Ismardi, 2011\)/](https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-20(Ismardi, 2011)/)

- 61 Hasil Riset Terbaru SETARA Institute Terkait Pelanggaran KBB Sepanjang 20(Ismardi, 2011) - PGI, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), [https://pgi.or.id/hasil-riset-terbaru-setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-sepanjang-20\(Ismardi, 2011\)/](https://pgi.or.id/hasil-riset-terbaru-setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-sepanjang-20(Ismardi, 2011)/)
- 62 Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/69.html>
- 63 Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jatim, Jabar, DKI - detikNews, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://news.detik.com/berita/d-65/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-banyak-di-jatim-jabar-dki>
- 64 SIARAN PERS KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA ... - Setara Institute, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2022/>
- 65 setara-institute.org, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), [https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-20\(Ismardi, 2011\)_Setara-Institute_Ind.pdf](https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-20(Ismardi, 2011)_Setara-Institute_Ind.pdf)
- 66 Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat 2024 - The Indonesian Institute, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/Makalah-Kebijakan-Evaluasi-Syarat-Pendirian-Rumah-Ibadat-PBM-2006.pdf>
- 67 DATA PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN 2014-20(Ismardi, 2011) DI INDONESIA - Bandung Bergerak, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://bandungbergerak.id/article/detail/15/data-pelanggaran-kebebasan-beragama-berkeyakinan-2014->

20([Ismardi, 2011](#))-di-indonesia-jawa-barat-selalu-masuk-10-besar-dalam-kurun-10-tahun-terakhir

- 68 Potret Pemikiran - Journal IAIN Manado, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/download/34/18>
- 69 Naskah akademik Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016 - Komnas HAM, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.komnasham.go.id/files/201732-Naskah akademik -tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/201732-Naskah%20akademik%20tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf)
- 70 Naskah akademik Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Komnas HAM RI 2014, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2014/12/24/\(Kushadianto & Putra, 2024\)Naskah akademik -akhir-tahun-kebebasan-beragama-berkeyakinan-komnas-ham-ri-2014.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2014/12/24/(Kushadianto%20Putra,2024)Naskah%20akademik%20akhir-tahun-kebebasan-beragama-berkeyakinan-komnas-ham-ri-2014.html)
- 71 NASKAH AKADEMIK AKHIR PENELITIAN HUKUM EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DAN INTERN AGAMA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://bphn.go.id/data/documents/lit-20\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)-6.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lit-20(Nugraha%20Wicaksana,2021)-6.pdf)
- 72 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 29 UUD 19 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan N - BPHN, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), https://bphn.go.id/data/documents/pkj_tumbuhnya_aliran_paham_keagamaan.pdf
- 73 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masi - Repository - UNAIR, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://repository.unair.ac.id/93/4/4.%20BAB%20I.pdf>

- 74 perlindungan hukum hak kebebasan beragama/berkeyakinan (perspektif ham dan - Digilib UIN SUKA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63\(Ismardi, 2011\)/1/21BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63(Ismardi, 2011)/1/21BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- 75 PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://bphn.go.id/data/documents/pkj-20\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)-\(Nugraha & Wicaksana, 2021\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pkj-20(Nugraha & Wicaksana, 2021)-(Nugraha & Wicaksana, 2021).pdf)
- 76 ALTERNATIVE REPORT, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=L\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)MEaegYDge\(Ismardi, 2011\)sX\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)T1zfn090CWFxw9L6IzN\(Ismardi, 2011\)Z3r6/kxPYaz\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)AEZ\(Sabara, 2018\)uYo3DFHQHY4Xw](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=L(Dahlan & Aslamiyah, 2022)MEaegYDge(Ismardi, 2011)sX(Dahlan & Aslamiyah, 2022)T1zfn090CWFxw9L6IzN(Ismardi, 2011)Z3r6/kxPYaz(Dahlan & Aslamiyah, 2022)AEZ(Sabara, 2018)uYo3DFHQHY4Xw)
- 77 Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat 2024 - The Indonesian Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/Makalah-Kebijakan-Evaluasi-Syarat-Pendirian-Rumah-Ibadat-PBM-2006-TII.pdf>
- 78 ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE REGULATION FOR WORSHIP HOUSE CONSTRUCTION IN INDONESIA - JDIH BPIP, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)-136iftiyah-sutrisno-4-\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\).pdf](https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/(Dahlan & Aslamiyah, 2022)-136iftiyah-sutrisno-4-(Dahlan & Aslamiyah, 2022).pdf)
- 79 Eksekusi: Journal Of Law PENENTUAN PERSYARATAN DUKUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN PERATURAN BE, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/download/1416>

- 80 NASKAH AKADEMIK PENELITIAN INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI DALAM BERAGAMA: STUDI KASUS DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH - INFID, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://infid.org/wp-content/uploads/2024/06/Intoleransi-dan-Diskriminasi-dalam-Beragama-Studi-Kaus-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.pdf)), <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/06/Intoleransi-dan-Diskriminasi-dalam-Beragama-Studi-Kaus-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.pdf>
- 81 Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama - Mitra Hukum, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](http://www.mitrarahukum.org/wp-content/uploads/2014/(Nugraha%20Wicaksana,2021)/Kompilasi-Hasil-Penelitian-Putusan-Pengadilan-dan-Kebijakan-daerah-mengenai-KBB.pdf)), [http://www.mitrarahukum.org/wp-content/uploads/2014/\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)/Kompilasi-Hasil-Penelitian-Putusan-Pengadilan-dan-Kebijakan-daerah-mengenai-KBB.pdf](http://www.mitrarahukum.org/wp-content/uploads/2014/(Nugraha & Wicaksana, 2021)/Kompilasi-Hasil-Penelitian-Putusan-Pengadilan-dan-Kebijakan-daerah-mengenai-KBB.pdf)
- 82 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Raperpres KUB) - The Indonesian Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/20(Ismardi,2011)/12/Rancangan-Peraturan-Presiden-tentang-Pemeliharaan-Kerukunan-Umat-Beragama.pdf)), [https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/20\(Ismardi, 2011\)/12/Rancangan-Peraturan-Presiden-tentang-Pemeliharaan-Kerukunan-Umat-Beragama.pdf](https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/20(Ismardi,2011)/12/Rancangan-Peraturan-Presiden-tentang-Pemeliharaan-Kerukunan-Umat-Beragama.pdf)
- 83 Usulan Perubahan Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Demi Kehidupan Lebih Inklusif - NU Online, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://nu.or.id/nasional/usulan-perubahan-rancangan-perpres-pemeliharaan-kerukunan-umat-beragama-demi-kehidupan-lebih-inklusif-i(Ismardi,2011)s4)), [https://nu.or.id/nasional/usulan-perubahan-rancangan-perpres-pemeliharaan-kerukunan-umat-beragama-demi-kehidupan-lebih-inklusif-i\(Ismardi, 2011\)s4](https://nu.or.id/nasional/usulan-perubahan-rancangan-perpres-pemeliharaan-kerukunan-umat-beragama-demi-kehidupan-lebih-inklusif-i(Ismardi,2011)s4)
- 84 PBM Nomor ([Sabara, 2018](#)) dan 9 Tahun 2006 Bersifat Sementara - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://kemenag.go.id/read/pbm-nomor-(Sabara,2018)-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-v6oe)), [https://kemenag.go.id/read/pbm-nomor-\(Sabara, 2018\)-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-v6oe](https://kemenag.go.id/read/pbm-nomor-(Sabara,2018)-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-v6oe)
- 85 Komnas HAM RI Luncurkan Kajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor ([Sabara, 2018](#)) tahun 2006 terkait

Pendirian Rumah Ibadah, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)/19/16/komnas-ham-ri-luncurkan-kajian-atas-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-dan-nomor-\(Sabara, 2018\)-tahun-2006-terkait-pendirian-rumah-ibadah.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/(Nugraha & Wicaksana, 2021)/19/16/komnas-ham-ri-luncurkan-kajian-atas-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-dan-nomor-(Sabara, 2018)-tahun-2006-terkait-pendirian-rumah-ibadah.html)

- 86 Naskah akademik Isu Kebebasan Beragama, Wapres Minta Verifikasi Mendalam | Sekretariat Negara, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.setneg.go.id/baca/index/Naskah akademik _isu_kebebasan_beragama_wapres_minta_verifikasi_mendalam](https://www.setneg.go.id/baca/index/Naskah%20akademik_isu_kebebasan_beragama_wapres_minta_verifikasi_mendalam)
- 87 Naskah akademik SETARA Institute Terkait Pelanggaran KBB di Tahun 2020 - PGI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://pgi.or.id/Naskah akademik -setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-di-tahun-2020/](https://pgi.or.id/Naskah%20akademik_-setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-di-tahun-2020/)
- 88 [BBC] Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 20([Ismardi, 2011](#)): Pendirian rumah ibadah masih sulit - KBB, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://kbb.id/2024/01/09/bbc-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-20\(Ismardi, 2011\)-pendirian-rumah-ibadah-masih-sulit/](https://kbb.id/2024/01/09/bbc-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-20(Ismardi, 2011)-pendirian-rumah-ibadah-masih-sulit/)
- 89 Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama 2022 Meningkatkan Dibanding Tahun Lalu, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://news.detik.com/berita/d-65/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>
- 90 Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Masih Hadapi Tantangan, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-masih-hadapi-tantangan/\(21203012036, 2023\)84.html](https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-masih-hadapi-tantangan/(21203012036, 2023)84.html)
- 91 (Press Release) Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2024,

diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://kbb.id/2024/09/16/press-release-konferensi-refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-kbb-di-indonesia-2024/)),
<https://kbb.id/2024/09/16/press-release-konferensi-refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-kbb-di-indonesia-2024/>

- 92 PGI Luncurkan 3 Buku Panduan Praktis Advokasi KBB untuk Masyarakat Sipil, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://pgi.or.id/pgi-luncurkan-3-buku-panduan-praktis-advokasi-kbb-untuk-masyarakat-sipil/)), <https://pgi.or.id/pgi-luncurkan-3-buku-panduan-praktis-advokasi-kbb-untuk-masyarakat-sipil/>
- 93 Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 20([Ismardi, 2011](https://kbb.id/20(Ismardi, 2011)/12/15/refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia-20(Ismardi, 2011)/)) - KBB, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://kbb.id/20(Ismardi, 2011)/12/15/refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia-20(Ismardi, 2011)/)),
[https://kbb.id/20\(Ismardi, 2011\)/12/15/refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia-20\(Ismardi, 2011\)/](https://kbb.id/20(Ismardi, 2011)/12/15/refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia-20(Ismardi, 2011)/)
- 94 Diversifikasi Strategi yang Peka Konteks: Catatan Diskusi Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia - PUSAD Paramadina, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://www.paramadina-pusad.or.id/diversifikasi-strategi-yang-peka-konteks-catatan-diskusi-dua-dasawarsa-advokasi-kbb-di-indonesia/)),
<https://www.paramadina-pusad.or.id/diversifikasi-strategi-yang-peka-konteks-catatan-diskusi-dua-dasawarsa-advokasi-kbb-di-indonesia/>
- 95 Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi | Setara Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/)),
<https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>
- 96 Setara Institute Catat 140erusakan & 90 Penolakan Rumah Ibadah - Tirto.id, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://tirto.id/setara-institute-catat-140erusakan-90-penolakan-rumah-ibadah-gyGc)), <https://tirto.id/setara-institute-catat-140erusakan-90-penolakan-rumah-ibadah-gyGc>
- 97 PEMBUBARAN PERIBADATAN DAN PENOLAKAN TEMPAT IBADAH DI BERBAGAI DAERAH : PEMBANGKANGAN ATAS ARAHAN PRESIDEN | Setara Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://setara-institute.org/pembubaran-peribadatan-dan-)),
<https://setara-institute.org/pembubaran-peribadatan-dan->

penolakan-tempat-ibadah-di-berbagai-daerah-
pembangkangan-atas-arahan-presiden/

- 98 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENDIRIAN
RUMAH IBADAH DAN AKTIVITAS RITUAL
KEAGAMAAN TESIS DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SY, diakses April 4, 20([Kamaliah
et al., 2024](#)), [https://digilib.uin-
suka.ac.id/id/eprint/63/1/21BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-
PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63/1/21BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- 99 PENYEDERHANAAN SYARAT PENDIRIAN RUMAH
IBADAH: PENGHAPUSAN REKOMENDASI FKUB
MESTI DIIKUTI LANGKAH PROGRESIF LAIN | Setara
Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-
pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-
mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/](https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-
pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-
mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/)
- 100 LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9
TAHUN 2006 | Request PDF - ResearchGate, diakses April
4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://www.researchgate.net/publication/3291EGALITAS
_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAT_BERDASARKAN_P
ERATURAN_BERSAMA_MENTERI_AGAMA_DAN_
MENTERI_DALAM_NEGERI_NOMOR_9_TAHUN_20
06](https://www.researchgate.net/publication/3291EGALITAS
_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAT_BERDASARKAN_P
ERATURAN_BERSAMA_MENTERI_AGAMA_DAN_
MENTERI_DALAM_NEGERI_NOMOR_9_TAHUN_20
06)
- 101 Peranan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Covid 19
Dalam Penegakan Kepastian Hukum Di Indonesia, diakses
April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download
/62/3065](https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download
/62/3065)
- 102 Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara di Provinsi
Gorontalo: Tantangan dan Prospek - eJurnal UNG, diakses
April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/download/19/
66](https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/download/19/
66)

- 103 "Pencarian Subjek: Hukum Tata Negara" di Koleksi Jurnal - PDRH, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/search/?type=jurnal&pilihan=subjek&search=Hukum%20Tata%20Negara>
- 104 JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn
- 105 Vol. 3 No. ([Ismardi, 2011](#)) (2024) | Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara - IAIN Kediri, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/issue/current>
- 106 JURNAL HAM, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.komnasham.go.id/files/201942-jurnal-ham-vol-\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)-tahun-2014-SUFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/201942-jurnal-ham-vol-(Nugraha%20Wicaksana,2021)-tahun-2014-SUFZK.pdf)
- 107 Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum Miftahul Murachim - Syntax Idea, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/31>
- 108 Legalitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri - Rumah Jurnal, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/article/download/66\(Firdaus et al., 2023\)/29/17](https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/article/download/66(Firdaus%20et%20al.,2023)/29/17)
- 109 resolusi konflik dalam pendirian rumah ibadah gereka bethel indonesia di kelurahan kebonlega kecamatan bojongloa kidul kota bandung - Ejournal FISIP Unjani, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-carakaprabu/article/download/38/20\(Ismardi, 2011\)/](https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-carakaprabu/article/download/38/20(Ismardi,2011)/)
- 110 Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya - Melbourne Law School, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),

[https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/154alMonografKontroversiGerejadiJakarta\(Ismardi, 2011\).pdf](https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/154alMonografKontroversiGerejadiJakarta(Ismardi, 2011).pdf)

- 111 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muha, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), [https://repository.ar-raniry.ac.id/22/1/Fachrur%20Razi%20Purnama%\(Ismardi, 2011\)C%2018105%\(Ismardi, 2011\)C%20FSH%\(Ismardi, 2011\)C%20HTN%\(Ismardi, 2011\)C%20082df](https://repository.ar-raniry.ac.id/22/1/Fachrur%20Razi%20Purnama%(Ismardi, 2011)C%2018105%(Ismardi, 2011)C%20FSH%(Ismardi, 2011)C%20HTN%(Ismardi, 2011)C%20082df)
- 112 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muha, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22/1/Fachrur%20Razi%20Purnama,%2018105,%20FSH,%20HTN,%20082df>
- 113 Tips Menulis Daftar Pustaka yang Benar: Panduan Lengkap untuk Referensi dari Buku, Jurnal, Website, dan YouTube (Update 2024) - Universitas Teknokrat Indonesia, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://teknokrat.ac.id/tips-menulis-daftar-pustaka-yang-benar-panduan-lengkap-untuk-referensi-dari-buku-jurnal-website-dan-youtube-update-2024/>
- 114 Cara Penulisan Daftar Pustaka dan Catatan Kaki yang benar - UPT. Perpustakaan, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <http://perpustakaan.polsri.ac.id/cara-penulisan-daftar-pustaka-dan-catatan-kaki-yang-benar/>
- 115 Perbedaan Catatan Kaki Dan Daftar Pustaka Lengkap Beserta Contohnya!, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://greenpublisher.id/blog/perbedaan-catatan-kaki-dan-daftar-pustaka/>
- 116 Cara Menulis Footnote dengan Baik serta Penjelasan Lengkapnya – Gramedia Literasi, diakses April 4,

20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/>

- 117 Cara Menulis Catatan Kaki dengan Benar [+Contoh] - Penerbit Deepublish, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://penerbitdeepublish.com/menulis-catatan-kaki/>
- 118 Chicago Style Footnotes | Citation Format & Examples - Scribbr, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.scribbr.com/chicago-style/footnotes/>
- 119 How to Write Footnotes: Rules and Examples | Grammarly Blog, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://www.grammarly.com/blog/academic-writing/footnotes/>
- 120 General Format - Purdue OWL, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmos_formatting_and_style_guide/general_format.html
- 121 Citation Styles: APA, MLA, Chicago, Turabian, IEEE - Guides at University of Pittsburgh, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://pitt.libguides.com/citationhelp>
- 122 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [http://repository.uinsu.ac.id/17/\(Ismardi, 2011\)/BAB%20I.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/17/(Ismardi, 2011)/BAB%20I.pdf)
- 123 Naskah akademik Akhir Tahun - Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 The Wahid Institute - Neliti, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://media.neliti.com/media/publications/45D-Naskah-akademik-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-\(Ismardi, 2011\).pdf](https://media.neliti.com/media/publications/45D-Naskah-akademik-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-(Ismardi, 2011).pdf)

- 124 Pendirian Rumah Ibadat Didasarkan Pada Keperluan Nyata Dan Sungguh-Sungguh, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://kemenagbatam.com/main/detail/pendirian-rumah-ibadat-didasarkan-pada-keperluan-nyata-dan-sungguhsungguh)),
<https://kemenagbatam.com/main/detail/pendirian-rumah-ibadat-didasarkan-pada-keperluan-nyata-dan-sungguhsungguh>
- 125 Pemkab Terpaksa Tutup Bangunan Tak Berijin Yang Disalahgunakan Sebagai Rumah Ibadah Jemaat GKPS - Kabupaten Purwakarta, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://www.purwakartakab.go.id/read/24)), <https://www.purwakartakab.go.id/read/24>
- 126 Penyegehan Tempat Ibadah Tak Berizin di Purwakarta, Ini Kata Forkopimda dan FKUB, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://ppid.purwakartakab.go.id/read/penyegehan-tempat-ibadah-tak-berizin-di-purwakarta-ini-kata-forkopimda-dan-fkub)),
<https://ppid.purwakartakab.go.id/read/penyegehan-tempat-ibadah-tak-berizin-di-purwakarta-ini-kata-forkopimda-dan-fkub>
- 127 Penyegehan Tempat Ibadah GKPS Purwakarta Akan Diadukan ke Jokowi - IDN Times Jabar, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/penyegehan-tempat-ibadah-gkps-purwakarta-akan-diadukan-ke-jokowi)),
<https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/penyegehan-tempat-ibadah-gkps-purwakarta-akan-diadukan-ke-jokowi>
- 128 KONFLIK KEAGAMAAN (Studi terhadap Posisi FKUB dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan di Jawa Tengah) Disertasi Dibuat dalam rangk - UIN Walisongo, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://eprints.walisongo.ac.id/139/DISERTASI_1403909_IMAN_FADHILAH.pdf)),
https://eprints.walisongo.ac.id/139/DISERTASI_1403909_IMAN_FADHILAH.pdf
- 129 Pemetaan Jenis dan Tarif PNBP - Badan Kebijakan Fiskal, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pemetaan_jenis_tarif_PNBP.pdf)),
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pemetaan_jenis_tarif_PNBP.pdf
- 130 Journal articles - Chicago Footnote Referencing - Theology students - Help Guides at Gilbert Wright Library, Morling College, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),

[https://morlingcollege.libguides.com/c.php?g=39&p=\(Faqih, 2021\)65](https://morlingcollege.libguides.com/c.php?g=39&p=(Faqih, 2021)65)

- 131 Chicago Citation Style: Footnotes with Full Reference List, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://politics.ucsc.edu/undergraduate/chicago%20style%20guide.pdf>
- 132 Chicago Manual of Style 17th Edition - Purdue OWL, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmos_formatting_and_style_guide/chicago_manual_of_style_17th_edition.html
- 133 Chicago Style Citation Examples | Website, Book, Article, Video - Scribbr, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://www.scribbr.com/chicago-style/citation-examples/>
- 134 Overview of Turabian Footnote-Bibliography Style Student First and Last Name Course ID and Name Professor Name Due Date (Month, - Pittsburg State University, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), https://www.pittstate.edu/office/writing-center/_files/blocks/collapse/turabianfootnotestyle.pdf
- 135 Chicago/Turabian Style Footnotes and Bibliographies, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://publicwebuploads.uwec.edu/documents/Chicago-Bibliographies.pdf>
- 136 Footnotes - Turabian Writing Guide - Research Guides at Liberty University, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://libguides.liberty.edu/c.php?g=86&p=61>
- 137 Chicago/Turabian Style: Bibliography, Footnotes & Formatting - LibGuides at Florida State College at Jacksonville, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024), <https://guides.fscj.edu/Chicago/bibliography>
- 138 Author Guidelines | LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, diakses April 4, 20(Kamaliah et al., 2024),

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/authorguidelines>

- 139 Template Naskah Publikasi - Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://law.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Template-Naskah-Publikasi.docx>
- 140 DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Sinar Graf, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/1239/06%20daftar%20pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 141 Submissions | LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus/about/submissions>
- 142 pengantar ilmu hukum tata negara jilid i - DKPP RI, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Nugraha & Wicaksana, 2021/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Nugraha_Wicaksana_2021/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf)
- 143 pelanggaran ham terhadap kebebasan beragama: studi kasus konflik antar agama di india dan - Jurnal, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/43/17>
- 144 TEKNIK PENULISAN CATATAN KAKI DI STISNU NUSANTARA TANGERANG, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/TEKNIK-PENULISAN-CATATAN-KAKI.pdf>
- 145 Naskah akademik Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013 - Setara

Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)/Naskah akademik -KBB-2013_Stagnasi-Kebebasan-Beragama_Setara-Institute.pdf](http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/(Nugraha & Wicaksana, 2021)/Naskah akademik -KBB-2013_Stagnasi-Kebebasan-Beragama_Setara-Institute.pdf)

146 ([Ismardi, 2011](#))-NASKAH AKADEMIK KEBEBASAN BERAGAMA 2009 ISI - Neliti, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://media.neliti.com/media/publications/45D-annual-report-kebebasan-beragama-dan-kehidupan-keagamaan-di-indonesia-tahun-2009.pdf>

147 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA - Journal IAIN Manado, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/download/\(2120301203 6, 2023\)/59](https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/download/(2120301203 6, 2023)/59)

148 Lembaga Kebebasan Beragama AS Tempatkan Indonesia, Malaysia, di Daftar Pantauan Khusus - Benar News, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/kebebasan-beragama-04320200130html>

149 bilik tuhan terancam - USD Repository, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
https://repository.usd.ac.id/89/1/3085_natas+desember+2016.pdf

150 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RISALAH SIDANG PERKARA
NOMOR ([Dahlan & Aslamiyah, 2022](#))/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDAN, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_96_PERKARA%20NOMOR%20\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\).PUU-XV.2017%20tgl%20\(Ismardi, 2011\)%20Oktober%202017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_96_PERKARA%20NOMOR%20(Dahlan & Aslamiyah, 2022).PUU-XV.2017%20tgl%20(Ismardi, 2011)%20Oktober%202017.pdf)

- 151 Indonesia Media Mid August 2010 - Issuu, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
https://issuu.com/indonesiamedia/docs/081m_all
- 152 PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan_hukum_bagi_upaya_menjamin_kerukunan_hidup_beragama.pdf
- 153 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota - undip e-journal system, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43/2075>
- 154 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL - GISTARU-Prov. Banten, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://gistaru.bantenprov.go.id/assets/uploads/regulasi/Permen%20ATRBP%20\(Nugraha & Wicaksana, 2021\)%20Tahun%202021%20FULL.pdf](https://gistaru.bantenprov.go.id/assets/uploads/regulasi/Permen%20ATRBP%20(Nugraha%20Wicaksana,2021)%20Tahun%202021%20FULL.pdf)
- 155 Apa Itu Footnote dan Bagaimana Cara Membuatnya? - UPT Jurnal, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-footnote-dan-bagaimana-cara-membuatnya/>
- 156 Cara Menulis Footnote dari Jurnal, Ini Panduan Lengkap dan Contohnya - Liputan6.com, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
[https://www.liputan6.com/feeds/read/\(Dahlan & Aslamiyah, 2022\)/cara-menulis-footnote-dari-jurnal-ini-panduan-lengkap-dan-contohnya](https://www.liputan6.com/feeds/read/(Dahlan%20Aslamiyah,2022)/cara-menulis-footnote-dari-jurnal-ini-panduan-lengkap-dan-contohnya)
- 157 Cara Buat Footnote Dari Jurnal Online Dengan Mudah 2021 - Ridwan Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), <https://ridwaninstitute.co.id/cara-buat-footnote-dari-jurnal/>

158 Submissions | Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,
diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)),
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/about/submissions>

159 Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 dan ([Sabara, 2018](#)) Tahun 2006
Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama | The
Indonesian Institute, diakses April 4, 20([Kamaliah et al., 2024](#)), [https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-dan-\(Sabara, 2018\)-tahun-2006-guna-menjaga-kerukunan-umat-beragama/](https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-dan-(Sabara, 2018)-tahun-2006-guna-menjaga-kerukunan-umat-beragama/)

Sumber lain yang dibaca penulis tetapi tidak kami cantumkan :

- digilib-iakntoraja.ac.id HASIL WAWANCARA A. Hasil Wawancara dengan Majelis Gereja 1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya strategi pertumbuhan Gereja?
- journal-theo.ukdw.ac.id 03_58_Hanna Dewi Aritonang_The Presence of God in the Midst of Aceh Singkil Suffering.indd
- paramadina-pusad.or.id Kontroversi Gereja di Jakarta - PUSAD Paramadina
- andreasharsono.net Kronologi Pembongkaran Gereja di Aceh Singkil -. Andreas Harsono
- dprd.bandung.go.id Penolakan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Di Karasak Kota Bandung